



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk efektifitas dan atau efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam sesuai kewenangan dapat menetapkan jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa, perlu mengatur jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah(lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
16. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) di Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG /JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam adalah Rumah Sakit Daerah Milik Pemerintah Kota Pagar Alam
5. Pimpinan Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam, adalah Direktur Rumah Sakit,
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit Daerah Besemah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa,
9. Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pagar Alam yang selanjutnya disingkat ULP Pemerintah kota Pagar Alam adalah unit organisasi pemerintah Kota Pagar Alam yang bersifat permanen, melekat pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
10. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa Konsultan/ Jasa lainnya.

BAB II
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA
Pasal 2

1. Pengadaan Barang /Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
2. Pengadaan Barang /Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai Kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ;

- c. **Transparan**, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan Barang/ Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia Barang/ Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. **Terbuka**, berarti Pengadaan Barang/ Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Jasa yang memenuhi persyaratan / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
- e. **bersaing**, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/ Jasa yang setara dan Memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/ jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/ Jasa
- f. **Adil/ tidak diskriminatif**, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/ Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. **Akuntabel**, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan Barang/ Jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 3

1. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi
2. Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa Layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang sah.
3. Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD dan disetujui Kepala Daerah.
4. Ketentuan pengadaan barang/ Jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat(3), harus dapat menjamin ketersediaan Barang/ Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
5. Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 4

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana pada pasal 3 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan.
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan Pengadaan Barang/ Jasa yang berlaku dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 5

Pengadaan barang / jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan (2), dilaksanakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang / jasa dengan nilai sampai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung dilaksanakan oleh usaha perorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil kecuali untuk pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, dengan surat perjanjian berupa kwitansi. Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) pejabat pengadaan.
- b. Pengadaan barang / jasa dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung dilaksanakan oleh penyedia barang/ jasa usaha orang dar/ atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi kecil, dengan surat perjanjian berupa Surat perjanjian Kerja(SPK) atau kontrak, Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1(satu) pejabat pengadaan;
- c. Pengadaan barang / jasa dengan nilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya yang dinilai mapu melaksanakan pekerjaan dan/ atau memenuhi kualifikasi. Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1(satu) pejabat pengadaan;
- d. Pengadaan barang / jasa dengan nilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) dapat dilakukan dengan Pelelangan Sederhana untuk barang dan pemilihan langsung untuk konstruksi serta seleksi langsung untuk konsultasi dilakukan dengan penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ jasa lainnya yang dinilai mapu melaksanakan pekerjaan dan/ atau memenuhi kualifikasi . Pengadaan Barang/ Jasa dilaksanakan oleh Unit layanan Pengadaan;
- e. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan pelelang umum dengan penyedia Barang/ Pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang dinilai mapu melaksanakan pekerjaan dan/ atau memenuhi kualifikasi. Pengadaa Barang/ Jasa dilaksanakanoleh unit layanan pengadaan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaan pengadaan barang/ jasa tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan pengadaan barang/ jasa yang berlaku

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 17 Januari 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 18 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

dto

Drs. A. MUSNI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195607281980031004

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR 03 SERI E